

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 182/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PERKUMPULAN BARISAN RELAWAN JOKOWI PRESIDEN** beralamat di Jl. KAYU PUTIH UTARA III B NO. 29 RT/RW. OO4/008, KEL. PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan KID2023095650 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 10 Desember 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan tertanggal KID2023095650 10 Desember 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : Karena merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain dan diajukan tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa persetujuan penggunaan foto dan nama pada merek Merek



Nomor KID2023095650 telah diberikan oleh Bapak Ir. H. Jokowi Widodo dan telah dilampirkan dalam permohonan banding ini;

II. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor KID2023095650 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor KID2023095650 pada tanggal 10 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 04 Februari 2024.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor KID2023095650 diajukan untuk kelas 45 dengan jenis merek jasa " *Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial* ";



Menimbang bahwa permohonan banding merek KID2023095650 ditolak berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf (a), dimana merek menggunakan nama orang terkenal serta gambar yang menyerupai sosok yang sama tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan. Dalam hal ini Pemohon banding telah melampirkan izin tertulis yang disyaratkan, maka penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) tersebut tidak lagi relevan. Namun perlu dipertimbangkan hal lain yang juga menjadi substansi atas permohonan banding ini;



Menimbang bahwa permohonan banding KID2023095650 diajukan sebagai permohonan merek kolektif, di mana untuk tipe permohonan ini Pemohon harus melampirkan ketentuan penggunaan merek kolektif sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini lampiran yang diajukan oleh pemohon banding terkait ketentuan penggunaan merek kolektif tidak sesuai karena hanya melampirkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum, maka penolakan berdasarkan Pasal 20a Jo. Pasal 46 ayat (2) dapat diterapkan;

Menimbang bahwa kalimat **BARISAN RELAWAN JOKOWI PRESIDEN BARISAN RELAWAN JALAN PERUBAHAN BARA** yang ada dalam permohonan ini dinilai tidak tepat diajukan sebagai merek yang fungsi utamanya adalah untuk membedakan produk sejenis milik satu pihak dengan pihak lainnya. Kalimat tersebut tidak termasuk dalam kategori slogan melainkan sebagai suatu keterangan yang dinilai sulit berfungsi sebagai unsur pembeda, maka dalam hal ini penolakan berdasarkan Pasal 20e dapat diterapkan;

Menimbang bahwa penggunaan kata **JOKOWI PRESIDEN** dinilai dapat menyesatkan masyarakat serta berpotensi menimbulkan perpecahan yg berakibat pada terganggunya ketertiban umum karena faktanya saat ini Jokowi bukan lagi presiden, maka penggunaan kata **PRESIDEN PADA NAMA JOKOWI** dikualifikasi sebagai keterangan yang tidak tepat, maka dalam hal ini penolakan berdasarkan Pasal 20a yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan ketertiban umum dapat diterapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding



berkesimpulan bahwa permohonan banding merek KID2023095650 tidak diterima untuk seluruhnya;

Nomor

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 20 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

Ketua

FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H

2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.